



BUPATI CIREBON

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ **3480** /BKPSDM/2022

TENTANG

PENERIMAAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 456 Tahun 2022 Tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 810/Kep.478-BKPSDM/2022 Tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 dan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor 810/Kep.3213-BKPSDM/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2022, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN :

Jumlah alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 1.069 (seribu enam puluh sembilan) dengan rincian :

1. Tenaga Guru : 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) formasi
2. Tenaga Kesehatan : 72 (tujuh puluh dua) formasi
3. Tenaga Teknis : 26 (dua puluh enam) formasi

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan, informasi lebih lanjut dapat dilihat di link https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/download/965.

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK;
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Surat keterangan berkelakuan baik;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
11. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK TENAGA GURU

Pemenuhan kebutuhan guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada seleksi ini dikhususkan bagi Pelamar Prioritas I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022, yaitu :

1. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
2. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
3. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
4. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK TENAGA KESEHATAN

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b. Tenaga Kesehatan NonAparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.50;
3. Bagi pelamar yang melamar pada jenis jabatan tersebut di bawah ini, wajib melampirkan STR (bukan internship) yang masih berlaku pada saat melamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR sesuai dengan jenis jabatan yang dilamar :
 - a. Ahli Pertama – Apoteker;
 - b. Terampil - Asisten Apoteker;
 - c. Ahli Pertama – Dokter;
 - d. Ahli Pertama- Dokter Gigi;
 - e. Terampil – Sanitarian;

- f. Terampil – Nutrisionis;
 - g. Terampil – Bidan;
 - h. Terampil - Terapis Gigi dan Mulut;
 - i. Terampil - Perekam Medis;
 - j. Ahli Pertama – Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
 - k. Terampil – Perawat.
4. Bagi pelamar yang melamar pada jenis jabatan Administrator Kesehatan, tidak disyaratkan untuk mengunggah STR;
 5. Pelamar yang melamar pada jenis jabatan sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) wajib memiliki pengalaman kerja dihitung dari masa kerja yang relevan pada jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun, sedangkan bagi pelamar yang melamar pada jenis jabatan yang tersebut dalam poin 4 (empat) yaitu Administrator Kesehatan wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 6. Masa kerja pelamar sebagaimana dimaksud dalam poin 5 (lima), dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di bawah unit satuan kerja pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di bawah unit satuan kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga nonpemerintahan/yayasan.
 7. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 8. Penambahan nilai kompetensi teknis akan diberikan bagi pelamar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
 - b. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas Kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapatkan

tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);

- c. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non apatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan); dan
 - d. Pelamar yang sedang dan/ atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS); mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).
9. Penambahan nilai kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam poin 8 (delapan) dibuktikan dengan dokumen yang disyaratkan dan diunggah di dalam sistem SSCASN.

V. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK TENAGA TEKNIS

1. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK Tenaga Teknis wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar;
2. Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga nonpemerintahan/Yayasan.
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50;
4. Bagi pelamar yang melamar pada jenis jabatan Ahli Pertama – Teknik Jalan dan Jembatan dan memiliki serta mengunggah sertifikasi keahlian konstruksi ahli muda bidang sipil jalan dan jembatan yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain :
 - a. Ahli Teknik Jalan;
 - b. Ahli Teknik Jembatan;
 - c. Ahli Keselamatan Jalan;
 - d. Ahli Teknik Terowongan;
 - e. Ahli Teknik Geoteknik;
 - f. Ahli Teknik Geodesi.

Akan mendapatkan penambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi penerimaan PPPK Tenaga Guru dapat mengunduh buku panduan pada link di bawah ini:
https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/download/969
2. Pelamar seleksi penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan dapat mengunduh buku panduan pada link di bawah ini:
https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/download/970
3. Pelamar seleksi penerimaan PPPK Tenaga Teknis dapat mengunduh buku panduan pada link di bawah ini:
https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/download/971

VII. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> wajib menggunakan dokumen asli yang dipindai (scan) berwarna, terlihat dan terbaca dengan jelas kemudian **diunggah dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran** yang terdiri dari:

1. Dokumen Unggahan PPPK Tenaga Guru
 - a. Pas foto pakaian bebas formal terbaru berlatar belakang berwarna merah (tidak selfie);
 - b. Scan Asli Berwarna Kartu Tanda Penduduk (Tidak Hitam Putih);
 - c. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan);
 - d. Transkrip nilai asli berwarna dan lengkap atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - e. Sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki.
2. Dokumen Unggahan Tenaga Kesehatan
 - a. Pas foto pakaian bebas formal terbaru berlatar belakang berwarna merah (tidak selfie);
 - b. Scan Asli Berwarna Kartu Tanda Penduduk (Tidak Hitam Putih);
 - c. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan) dan bagi pelamar formasi dokter, wajib melampirkan ijazah S-1 dan Profesi Dokter;
 - d. Transkrip nilai asli berwarna dan lengkap atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- e. STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR (dikecualikan bagi pelamar jabatan Administrator Kesehatan);
 - f. Scan Asli Berwarna Surat Lamaran yang di ketik menggunakan komputer, ditandatangani, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dan sesuai format BKPSDM Kab. Cirebon (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - g. Scan Asli Berwarna Surat Pernyataan yang di ketik menggunakan komputer, ditandatangani, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dan sesuai format BKPSDM Kab. Cirebon (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - h. Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 2 Tahun untuk Pelamar PPPK yang melamar pada Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan STR atau minimal 3 Tahun untuk Pelamar PPPK yang melamar pada Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan yang tidak mensyaratkan STR sesuai Kepmenpan 968 Tahun 2022 ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja bagi yang bekerja pada unit kerja pemerintah / Minimal Kepala Divisi HR bagi pelamar yang memiliki pengalaman di swasta (contoh format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - i. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 25%);
 - j. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 15%);
 - k. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (Tambahan nilai 5%);
 - l. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (Tambahan nilai 10% bagi penyandang disabilitas).
3. Dokumen Unggahan Tenaga Teknis
- a. Pas foto pakaian bebas formal terbaru berlatar belakang berwarna merah (tidak selfie);
 - b. Scan Asli Berwarna Kartu Tanda Penduduk (Tidak Hitam Putih);
 - c. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan) dan bagi pelamar formasi dokter, wajib melampirkan ijazah S-1 dan Profesi Dokter;
 - d. Transkrip nilai asli berwarna dan lengkap atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat

keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- e. Scan Asli Berwarna Surat Lamaran yang di ketik menggunakan komputer, ditandatangani, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dan sesuai format BKPSDM Kab. Cirebon (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
- f. Scan Asli Berwarna Surat Pernyataan yang di ketik menggunakan komputer, ditandatangani, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dan sesuai format BKPSDM Kab. Cirebon (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
- g. File Scan Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah / Swasta pada jabatan yang relevan dengan jabatan yang dilamar, ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2 (dua) Tahun (contoh format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
- h. Bagi pelamar yang melamar pada jenis jabatan Ahli Pertama – Teknik Jalan Sertifikat Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (tidak wajib).

VIII. MASA SANGGAH

- 1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> pada akun masing-masing.
- 2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- 3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- 4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

IX. TAHAPAN PELAKSANAAN

- 1. Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Guru

NO	TAHAPAN SELEKSI PPPK TENAGA GURU (KHUSUS P1)	TANGGAL *
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2	Pendaftaran seleksi dan pengumuman mendapatkan penempatan	31 Oktober 2022 s.d. 13 November 2022
3	Seleksi administrasi	31 Oktober s.d. 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 s.d. 17 November 2022
5	Masa sanggah	18 s.d. 20 November 2022
6	Jawab sanggah	21 s.d. 24 November 2022
7	Pengumuman pasca sanggah	26 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi	2 s.d. 3 Februari 2023
4	Masa sanggah	4 s.d. 6 Februari 2023

5	Jawab Sanggah	7 s.d. 13 Februari 2023
6	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d. 21 Februari 2023
7	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d. 13 Maret 2023
8	Usul Penetapan NIP/NI PPPK	7 s.d. 31 Maret 2023

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>.

2. Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan

NO	TAHAPAN SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN	TANGGAL *
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d. 14 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	31 Oktober 2022 s.d. 15 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4	Masa sanggah	16 s.d. 18 November 2022
5	Jawab Sanggah	16 s.d. 20 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November s.d. 13 Desember 2022
8	Pengumuman Kelulusan	16 s.d. 17 Desember 2022
9	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Desember 2022
10	Jawab Sanggah	16 s.d. 20 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember s.d. 14 Januari 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>.

3. Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Teknis

NO	TAHAPAN SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS	TANGGAL *
1	Pengumuman Seleksi	7 s.d. 26 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	7 November s.d. 6 Desember 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	7-8 Desember 2022
4	Masa sanggah	9 s.d. 11 Desember 2022
5	Jawab Sanggah	12 s.d. 18 Desember 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	19 s.d. 20 Desember 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	22 Februari s.d. 18 Maret 2023
8	Pengumuman Kelulusan	23 s.d. 24 Maret 2023
9	Masa Sanggah	25 s.d. 27 Maret 2023
10	Jawab Sanggah	28 Maret s.d. 3 April 2023
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	4 s.d. 5 April 2023
12	Pengisian DRH NI PPPK	6 s.d. 20 April 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	27 April s.d. 11 Mei 2023

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>.

X. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 456 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Direktur Jenderal tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
9. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 35846/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 30 Oktober 2022 Hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Sekretaris Kementerian a.n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2223/M.SM.01.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 hal Tanggapan Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru di Instansi Daerah Tahun 2022.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini secara umum. Seluruh peserta wajib membaca dan mempedomani ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

XI. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
6. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di link <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>; Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 membuka helpdesk melalui link <http://helpdesk-sscasn.bkn.go.id>;
9. Tata cara pembubuhan E-Materai dapat dilihat pada <https://www.youtube.com/watch?v=ZgOG930N9yE>;
10. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disampaikan melalui:
 - a. Instagram : @bkpsdm.cirebonkab
 - b. Web : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>
 - c. E-mail : pengadaancasn@cirebonkab.go.id

Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 02 November 2022



BUPATI CIREBON,

Drs H. IMRON, M.Ag.

CONTOH SURAT LAMARAN

- *) Tulis salah satu, sesuai dengan jenis kebutuhan yang dilamar;
- **) Daftar lampiran dokumen, disesuaikan dengan dokumen yang pelamar unggah pada laman SSCASN;
- ***) Surat lamaran diketik menggunakan komputer, diisi sesuai dengan data pelamar, di print, ditandatangani dan dibubuhi e materai Rp. 10.000 dengan pena bertinta hitam lalu di scan dan di unggah pada laman SSCASN.

....., November 2022

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Cq. Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon Formasi
Tahun 2022
di –
SUMBER

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Jenis Kebutuhan : PPPK Guru / PPPK Kesehatan / PPPK Teknis *)
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi pendidikan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan scan dokumen yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Pas Foto terbaru Pakaian Formal dengan Latar Belakang Merah;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Surat Lamaran;
4. Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK (minimal 2 – 3 tahun sesuai persyaratan);
5. Ijazah Asli;
6. Transkrip Nilai Asli;
7. Surat Pernyataan;
8. Surat Tanda Register (STR) Tenaga Kesehatan; **)
9. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat;
10. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini; **)
11. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini; **)
12. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. **)

Demikian surat lamaran ini saya buat, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

e-materai
Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Agama :
Alamat :


Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai Iarnnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, guna melengkapi syarat khusus/tambahan yang dipersyaratkan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang akan dijatuhkan terhadap saya.

....., 2022

Yang membuat pernyataan,



(Nama Jelas)

Format Rekomendasi Pengalaman Kerja

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan
berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022
Jabatan²⁾

e-Materai
Rp10.000,



(ttd)

Nama

¹⁾ Syarat wajib

²⁾ Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Pejabat Administrator/ Direktur/ Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN
MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS
SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :


dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan.....
tahun sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022
Jabatan¹⁾



1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

Format Surat Rekomendasi/Keterangan Untuk Nakes

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN

BAGI PELAMAR JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN

YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH

DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

:

Tempat/tanggal lahir

:

Usia

:

Pendidikan

:

Unit Kerja/Instansi

:

masih melaksanakan tugas sebagai di dan yang
bersangkutan melamar sebagai di..... sampai dengan surat keterangan ini
Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾

Stempel
Unit
Kerja

(ttd)

Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

<p>Format Surat Keterangan Penyandang Disabilitas untuk Nakes</p>

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama	:	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan ³⁾
Umur	:	
NIK	:	
Ada Disabilitas	:	Ya/Tidak ³⁾
Lokasi Disabilitas	:	
	-	Susunan syaraf pusat; sebutkan_____
	-	Organ Penginderaan; sebutkan_____
	-	Extremitas atas kanan/kiri/keduanya ³⁾
	-	Tangan dominan kanan/kiri ³⁾
	-	Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya ³⁾
	-	Lain-lain _____

ANAMNESIS")

1. Riwayat disabilitas :
 - Sejak lahir, diagnosa _____
 - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____
 - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri^{*)}:
 - Mampu
 - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
 - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
 - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga^{*)}

HASIL PEMERIKSAAN²²⁾

4. Jenis Disabilitas:
- a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)¹⁾
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) *Cerebral Palsy (CP)*
 - b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta total
 - b) Persepsi cahaya/*low vision*
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) *Down syndrome*